

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yaitu:
 - a. Pembunuhan karena emosi sesaat
 - b. Pembunuhan Karena Akumulasi Tekanan
 - c. Tersinggung dengan perkataan
2. Cara Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yaitu:
 - a. Penggunaan senjata tajam
 - b. Penganiayaan dengan benda tumpul
 - c. Penggunaan racun
3. Akibat Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yaitu:
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana Seumur Hidup
 - c. Pidana 14 dan 18 Tahun penjara

B. Saran

1. Bagi Penegak Hukum (JPU & Penyidik)

Untuk kasus dengan barang bukti racun kimia seperti Kalium CN dan Arsenic Trioxide yang dibeli via marketplace (Putusan 36), penyidikan harus diperluas hingga platform Tokopedia dan Apotek Kedu sebagai penyedia. Pemblokiran penjualan bebas bahan kimia berbahaya perlu diatur tegas untuk mencegah pembunuhan berencana dengan racun. Selain itu untuk kasus dengan rekayasa perampokan seperti pengambilan tabung gas LPG 3 KG dan uang Rp. 1.000.000,- (Putusan 54), penyidik harus lebih jeli membedakan motif ekonomi dan rekayasa, dengan pendalaman sidik jari pada selimut cokelat dan besi cor 40 cm.

2. Bagi Masyarakat & Pemerintah:

3 dari 5 kasus dipicu penolakan uang rokok/jatah harian dan masalah omelan dalam satu rumah (Putusan 40, 75, 54). Ini menunjukkan akar masalah adalah pengangguran anak dewasa yang tinggal serumah dengan orang tua dan tekanan hutang Rp. 400 Juta (Putusan 36). Pemerintah Desa/Kelurahan perlu intervensi melalui program pemberdayaan ekonomi, pelatihan kerja, dan penyuluhan kesehatan mental keluarga, agar konflik omelan dan tagih hutang yang melibatkan istri tidak berakhir dengan pembunuhan berencana dengan cara yang sangat keji seperti menebas leher dari belakang dan membekap dengan selimut.